



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/952/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB TRISULA PKK BAKUNG
Alamat Sekolah : Jalan Trisula Rt.04 Rw.01 Dusun Bakung Utara
Desa Bakung Kecamatan Bakung
NPSN : 69770753
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Nama Yayasan : YAYASAN PKK
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 230010212937
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) :
Alamat Yayasan : Jalan Trisula No.24

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 83/PAUD/409.105/2008, 12 Maret 2008
Penandatanganan / Notaris : Drs.H. Abdul Malik Yasir, M.H

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 83/PAUD/5039/409.101.2/2017, 25 Oktober 2017
Penandatanganan / Notaris : Drs.Budi Kusumarjoko,M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Masa Berlaku : 11 Maret 2021 s.d 11 Maret 2026
Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 15/409/31.10/2022, 09 September 2022

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 27 Maret 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 197307021996061001